



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 45/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2025

**Kepada Yth.
Bupati Tanah Datar
di
Batusangkar**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan realisasi belanja pemeliharaan kendaraan bermotor pada dua SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp254.536.142,00 (Rp240.877.872,00 + Rp13.658.270,00);
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah pada dua SKPD tidak tertib mengakibatkan kelebihan penyaluran atas pertanggungjawaban hibah yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp169.685.900,00; dan
- c. Penatausahaan kas di bendahara belum sepenuhnya tertib mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah dan kehilangan kas oleh Bendahara dan PPTK.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanah Datar antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan belanja diantaranya dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban belanja secara lengkap dan sah sesuai transaksi sebenarnya dan memproses pengembalian belanja pemeliharaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai kondisi senyatanya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp219.377.872,00 (Rp240.877.872,00 – Rp21.500.000,00) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD;
- b. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) menginstruksikan PPTK masing-masing kegiatan untuk lebih cermat dalam memverifikasi keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja hibah dan memproses pengembalian belanja hibah atas pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi senyatanya pada Dinas Sosial PPPA sebesar Rp147.954.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan
- c. Kepala SKPD terkait lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya memastikan setiap transaksi belanja telah diselenggarakan melalui mekanisme non tunai.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tanah Datar, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eka Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.